



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

NOMOR 132/PL.01.1-Kpt/6503/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan Petugas Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kelola Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 130/PL.01.1-

BA/6503/2022 tentang Rapat Pleno Rekrutmen Petugas Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 131/PL.01.1-BA/6503/2022 tentang Rapat Pleno Penetapan Petugas Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai petugas Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten nunukan.

KEDUA : Petugas Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas, meliputi:

1. Melakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat kabupaten.
2. Berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 dalam pelaksanaan

verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024.

3. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada petugas administrator Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.

KETIGA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **25 Oktober 2022** sampai dengan **7 Desember 2022** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 25 Oktober 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,
ttd

RAHMAN

Salinan sesuai dengan salinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 132/PL.01.1-Kpt/KPU-
Kab/6503/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PETUGAS VERIFIKASI
FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NUNUKAN

NAMA-NAMA PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NUNUKAN

No.	Nama	NIK	Jabatan	Wilayah Kerja Kecamatan
1	Seniman	6405031306820001	Petugas Verifikator	Sembakung
2	Jendri	6405041707900001	Petugas Verifikator	Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Lumbis Hulu
3	Salahudin B. Muhammad, S.H	6405021910930001	Petugas Verifikator	Nunukan
4	Endrawati	6405025010900005	Petugas Verifikator	Nunukan
5	Ilias	9202121001840001	Petugas Verifikator	Nunukan
6	Darmina Meme	6405025408930004	Petugas Verifikator	Nunukan
7	Herman	6405022008860002	Petugas Verifikator	Nunukan

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 25 Oktober 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

RAHMAN

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

